



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 17 Agustus 1992,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx
sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Mei 1990,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lailatul
Mardhiyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Lawu
No. 3 Kotabaru Yogyakarta berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September
2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr,
tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Juli 2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 Januari 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Termohon telah menjalin hubungan akrab dengan rekan kerjanya bernama Aditya Ahmad Indrajaya sejak Februari 2020;
 - Menurut pengakuan Termohon telah menjalin hubungan khusus bahkan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr.Aditya Ahmad Indrajaya mulai November 2020;
 - Dalam hal ini Termohon telah membohongi Pemohon dengan lihaihnya, menyimpan rahasia tersebut kepada Pemohon dalam bentuk kebohongan, pengkhianatan yang dikemas serapi mungkin;
 - Perbuatan tersebut dilakukan di rumah yang pemohon beli, di hotel-hotel sekitar kediri, bahkan di hotel-hotel sekitar malang;
 - Pada tanggal 28 Januari 2022, Pemohon mengetahui berdasarkan informasi dari tetangga-tetangga di lingkungan perumahan. Kemudian pemohon mengecek Handphone Termohon dan ditemukan bukti percakapan WA, bukti menginap di hotel, dan bukti-bukti kemesraan lainnya.
 - Selain itu pemohon juga menanyai anak pemohon terkait hubungan tersebut dan pemohon merekam dalam bentuk audio visual;

Halaman 2 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini pemohon sudah memberikan kesempatan kepada termohon sampai 3 kali dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Karena pemohon tidak kuat, dan tidak bisa membenahi perilaku termohon, akhirnya pemohon bercerita kepada pihak keluarga yaitu orang tua dan memutuskan untuk bercerai;
- 6. Bahwa, Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan tergugat pada periode April 2022;
- 7. Bahwa, pada Jumat tanggal 06 Mei 2022 telah dilakukan musyawarah secara mufakat dan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon yang ditandatangani pada Minggu, 8 Mei 2022 bersamaan dengan perayaan ulang tahun anak penggugat dan tergugat. Atas kesepakatan tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa:
 - 1. Sepakat dilakukan perceraian
 - 2. ..Kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak yang jatuh kepada pihak pemohon
 - 3. Kesepakatan terkait pembagian harta gono gini yang adil termasuk penjualan hartaAtas surat kesepakatan tersebut telah dilegalkan pada Notaris setempat
- 8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- 9. Bahwa Atas musyawarah mufakat tersebut kemudian Pemohon mencari syarat-syarat untuk mengajukan izin perceraian karena profesi Pemohon dan Termohon adalah PNS. Dalam mengajukan izin perceraian tersebut, syarat yang harus dipenuhi berupa:
 - Surat keterangan perbuatan perselingkuhan yang diketahui, Rt, Lurah dan Kecamatan di tempat tinggal kami di Kediri
- 10. Bahwa sebelum diterbitkan surat keterangan yang diketahui kecamatan tersebut, pihak kecamatan telah melakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon. Namun pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan termohon Adapun proses pengajuan izin perceraian, Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Kantor Penggugat dan Kantor Tergugat;

Halaman 3 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas perbuatan Termohon yang melanggar kode etik dan disiplin PNS, termohon telah dijatuhi Hukuman disiplin termasuk selingkuhannya
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini
13. Bahwa, setelah Pemohon mendapatkan Izin Perceraian, dengan ini pemohon mengajukan permohonan perceraian;
14. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 5 tahun dengan Nomer Akta Kelahiran: 3313-LU-18052017-0052. Karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak perempuan, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon. Adapun beberapa alasan, antara lain;
 - Kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Berdasarkan Izin Perceraian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemohon
 - Tergugat tidak memberikan contoh yang baik, dengan berbuat perselingkuhan didepan anak
 - Perilaku Orang Tua Termohon yang tidak baik. Mertua/Orang Tua Termohon yang mengetahui bahwa antara Termohon dan Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya sering bepergian bersama-sama bahkan pernah menginap di kediaman mertua di Jogja; Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya pernah bertamu dan menginap di rumah Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Orang Tua Termohon tidak menegur, mengingatkan dan menasehati. Dengan demikian tindakan mertua/orang tua Termohon tidak sepatasnya dan bertentangan dengan norma kesusilaan bahkan dikategorikan sebagai perbuatan tidak terpuji. Atas hal tersebut mertua atau orang tua termohon tidak pantas untuk mengasuh anak Pemohon

Halaman 4 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah terjadi kesepakatan dalam musyawarah mufakat, keluarga termohon tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan kesepakatan, hal ini dibuktikan ketika pemohon ingin menemui anaknya pada sabtu, 9 Juli 2022 malah dipanggilkan RT setempat. Selain itu keluarga termohon juga tidak meminta izin kepada pemohon terkait pemindahan sekolah anak, yang awalnya di Kediri berpindah ke Yogyakarta
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Memutus dan menetapkan hak asuh anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan meminta ke majelis hakim agar Termohon menyerahkan anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, umur 5 tahun
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS!

1. Bahwa TERMOHON menyangkal dan membantah seluruh alasan maupun dalil-dalil yang terurai dalam permohonan cerai talak PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa dalil pada angka 1 dan angka 2 dalam permohonan PEMOHON adalah benar, sehingga oleh karenanya tidak perlu TERMOHONanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 3 yang menyatakan "...Setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah bersama di lingkungan Bence Perumahan Cahaya permata Blok X-1 Rt.042 RW.006 Kelurahan Pakunden, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx..." dan angka 6 yang menyatakan..." PEMOHON sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat pada periode April 2022" serta angka 13 yang menyatakan "...Anak PEMOHON dan TERMOHON selama ini tinggal bersama Termohon..." yang benar adalah PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan hanya tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan di sebuah kamar kost di kec. Bago, Kab. Tulungagung dan pada bulan Januari 2017 Pemohon dipindahtugaskan ke Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. Sejak saat itu sampai saat ini tidak pernah PEMOHON dan TERMOHON hidup dalam satu atap sebagai suami istri, meskipun benar kemudian PEMOHON dengan dibantu TERMOHON membeli rumah di lingkungan Bence Perumahan Cahaya Permata Blok X-1 Rt.042 RW.006 Kelurahan Pakunden, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx tetapi yang tinggal di rumah tersebut hanya TERMOHON dan anak dari PEMOHON dan TERMOHON, sementara PEMOHON hanya sekali-kali saja tinggal di rumah tersebut. Hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) antara PEMOHON dan TERMOHON ini yang membuat PEMOHON jarang pulang ke rumah kediaman bersama, puncaknya adalah PEMOHON mengusir TERMOHON pergi dari rumah

Halaman 6 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama tanpa memedulikan perasaan dan kondisi TERMOHON serta anak PEMOHON dan TERMOHON, sampai perkara *a quo* diajukan PEMOHON dan anaknya sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi. Dengan demikian, PEMOHON melalaikan tanggung jawab, kewajiban, dan perhatian terhadap TERMOHON dan anaknya, padahal semestinya sebagai seorang suami dan imam yang baik, PEMOHON wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 4 yang menyatakan "...Rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, semula dalam keadaan rukun dan harmonis..." yang benar adalah sejak TERMOHON dengan PEMOHON menikah, perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sulit untuk dikatakan sebagai perkawinan yang harmonis karena sudah sangat sering terjadi perselisihan yang berulang-ulang antara PEMOHON dengan TERMOHON karena sikap PEMOHON yang tidak menyadari kewajibannya sebagai seorang suami sehingga selalu mengikuti perintah/intervensi dari pihak orang tua PEMOHON dan keluarga PEMOHON dalam hal urusan-urusan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON dari mulai hal yang sepele seperti bertengkar mengenai jatah waktu menjenguk orang tua sampai pada masalah yang pokok sebagai tugas dari suami kepada istrinya, yaitu memberikan nafkah lahir kepada TERMOHON dan anak dari PEMOHON dan TERMOHON. PEMOHON lebih mengutamakan memenuhi permintaan uang dari orang tuanya daripada memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada TERMOHON dan anak dari PEMOHON dengan TERMOHON. Selama perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, hanya beberapa kali saja PEMOHON memberikan nafkah lahir kepada TERMOHON dan hal itu pun besarnya tidak layak apabila dibandingkan dengan penghasilan yang sebenarnya diperoleh PEMOHON dengan profile sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dengan *take home pay* per bulan lebih

Halaman 7 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan tidak sebanding pula dengan kebutuhan hidup dari TERMOHON dan anak dari PEMOHON dan TERMOHON. Tercatat selama hidup berumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, hanya sekali PEMOHON memberikan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) yaitu pada waktu kelahiran anak dari PEMOHON dan TERMOHON, selain itu PEMOHON jarang memberikan nafkah yang layak bahkan pada bulan November 2021 pernah PEMOHON hanya mengirimkan uang sejumlah Rp50.000,- untuk nafkah dari PEMOHON kepada TERMOHON dan anak PEMOHON dan TERMOHON pada bulan tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON dalam surat permohonan cerai talak pada angka 5 yang menguraikan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON. TERMOHON tidak sependapat dan menolak dasar dan alasan PEMOHON tersebut, yang isinya seolah-olah mempersalahkan dan menyudutkan TERMOHON karena senyatanya alasan-alasan yang didalilkan oleh PEMOHON tidak benar dan merupakan alasan yang dibuat-buat.
 - a. Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 5 yang menyatakan bahwa "...TERMOHON menjalin hubungan akrab dengan rekan kerjanya bernama Aditya Ahmad Indrajaya..." namun senyatanya hubungan antara TERMOHON dengan saudara Aditya Ahmad Indrajaya adalah hubungan sebatas rekan kerja satu kantor;
 - b. Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa "...TERMOHON telah membohongi PEMOHON dengan lihai, menyimpan rahasia..." namun senyatanya PEMOHON lah yang selalu membatasi komunikasi dengan TERMOHON, bersikap tidak peduli, tidak mempunyai rasa percaya kepada TERMOHON dan tidak memedulikan TERMOHON sebagai istri serta tidak memedulikan kondisi rumah tangga, hal tersebut lah yang membuat TERMOHON merasa sedih, marah, dan kecewa kepada PEMOHON;
 - c. Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 5 yang menyatakan bahwa "...Perbuatan tersebut dilakukan di rumah yang PEMOHON beli, di hotel-

Halaman 8 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotel sekitar Kediri...” namun senyatanya TERMOHON menginap di hotel bersama anak kandung PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO untuk berlibur dan rekreasi, akan tetapi justru PEMOHON yang tidak kebersamaian TERMOHON dan anak PEMOHON dengan TERMOHON. Selama ini TERMOHON dan anaknya merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari PEMOHON, bahkan PEMOHON jarang sekali berkomunikasi dengan anak meskipun hanya sekedar *videocall*, sehingga tidak ada kedekatan batin antara PEMOHON selaku ayah kandung dengan anaknya. Selanjutnya terkait dengan rumah sebagaimana yang dimaksud PEMOHON dalam permohonannya, senyatanya TERMOHON ikut andil dalam hal keuangan sampai TERMOHON berhutang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahkan sampai sekarang perkara *a quo* diajukan TERMOHON lah yang selama ini merawat dan membiayai renovasi rumah tersebut;

- d. Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 5 yang menyatakan bahwa “...PEMOHON sudah memberikan kesempatan kepada TERMOHON...” namun senyatanya PEMOHON yang bersikap tidak peduli dengan kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, selain itu keluarga PEMOHON selalu intervensi terhadap kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang mana hal tersebut semakin memperkeruh kondisi rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya;
- e. Bahwa alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON justru terjadi karena kebiasaan PEMOHON lah yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan, diantaranya adalah:
- Bahwa sejak awal perkawinan PEMOHON banyak menjanjikan sesuatu kepada TERMOHON terkait dengan kebutuhan finansial namun selama perkawinan berlangsung justru TERMOHON lah yang menanggung kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sejak awal perkawinan sampai dengan saat perkara *a quo* diajukan PEMOHON memberikan nafkah lahir kepada TERMOHON

Halaman 9 dari 74 putusan Nomor



hanya sekedarnya atau hanya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan, bahkan jumlah tersebut hanya sepersekian persen dari gaji PEMOHON yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) di Kementerian Keuangan RI dengan jabatan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Pertama yang berkantor di KPP Bekasi Utara;

- Bahwa sejak awal perkawinan sampai dengan saat perkara *a quo* ini diajukan, TERMOHON lah yang menanggung dan mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak PEMOHON dengan TERMOHON dan bahkan biaya pendidikan Strata-2 (S-2) PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON sering tidak terbuka dengan TERMOHON selaku istri dalam hal keuangan dan ekonomi;
- Bahwa selama PEMOHON berdinis di KPP Bekasi Utara mulai April tahun 2021, PEMOHON mulai jarang berkomunikasi dengan TERMOHON dan anaknya, selain itu PEMOHON jarang pulang ke rumah kediaman bersama yang berada di Kediri, terkadang PEMOHON pulang hanya seminggu sekali bahkan hingga sebulan sekali;
- Bahwa setiap PEMOHON pulang ke rumah kediaman bersama, PEMOHON selalu marah, bertengkar, dan sering berselisih dengan TERMOHON sehingga mengakibatkan TERMOHON menjadi tertekan secara psikis karena sikap buruk PEMOHON yaitu temperamental dan egois seperti berkata kasar, bahkan PEMOHON ringan tangan terhadap TERMOHON, sering mengancam, membentak dan memarahi TERMOHON di depan anak yang mengakibatkan anak mengalami trauma dan takut kepada PEMOHON selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sikap PEMOHON tersebut juga mempengaruhi kondisi psikis anak **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO menjadi sering murung, bahkan takut dekat dan bertemu dengan PEMOHON serta keluarga PEMOHON;

Halaman 10 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal-hal di atas, TERMOHON telah bersikap penuh kesabaran dalam menghadapi sikap dan perilaku PEMOHON, dan TERMOHON masih selalu menghargai, mencintai dan memperhatikan kebutuhan PEMOHON dan anak PEMOHON dan TERMOHON;
- 6. Bahwa benar terhadap dalil PEMOHON dalam surat permohonan cerai talak pada angka 6 yang menyatakan bahwa "...PEMOHON sudah tidak tinggal satu rumah dengan TERMOHON..." hal ini dikarenakan hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) yang membuat PEMOHON jarang pulang ke rumah kediaman bersama, puncaknya adalah PEMOHON mengusir TERMOHON pergi dari rumah kediaman bersama tanpa memedulikan perasaan dan kondisi TERMOHON serta anak PEMOHON dan TERMOHON, sampai perkara *a quo* diajukan PEMOHON dan anaknya sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi. Dengan demikian, PEMOHON melalaikan tanggung jawab, kewajiban, dan perhatian terhadap TERMOHON dan anaknya, padahal semestinya sebagai seorang suami dan imam yang baik, PEMOHON wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7. Bahwa tidak benar terhadap dalil PEMOHON dalam surat permohonan cerai talak pada angka 7 yang menyatakan bahwa "...Telah dilakukan musyawarah secara mufakat dan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan..." namun senyatanya dalam pembuatan surat kesepakatan tersebut TERMOHON berada di bawah tekanan dan paksaan dari pihak PEMOHON dan keluarga PEMOHON;
- 8. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam surat permohonan cerai talak pada angka 8, senyatanya TERMOHON selalu aktif mengupayakan perbaikan dan perdamaian dalam rumah tangganya, selain itu pihak keluarga juga telah berupaya untuk merukunkan PEMOHON dan TERMOHON akan tetapi justru niat dan upaya baik dari TERMOHON tersebut tidak dihiraukan oleh PEMOHON;

Halaman 11 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 9 dan angka 10, dimana terdapat mediasi antara kantor PEMOHON dan TERMOHON adalah sebatas untuk melakukan mediasi terkait permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;
10. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam surat permohonan cerai talak pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa anak PEMOHON dan TERMOHON selama ini tinggal bersama TERMOHON, akan ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 10 yang menyatakan bahwa "...Kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua keluarga PEMOHON dan TERMOHON..." namun senyatanya dalam pembuatan surat kesepakatan tersebut TERMOHON berada di bawah tekanan dan paksaan dari pihak PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan TERMOHON tidak mengetahui bahwa surat kesepakatan tersebut telah dilegalkan pada Notaris;
 - Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 10 yang menyatakan bahwa "...TERMOHON tidak memberikan contoh yang baik..." bahwa senyatanya TERMOHON selalu berusaha menjadi figur ibu yang baik terhadap anak PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selaku ibu kandungnya selama ini telah merawat, mendidik dan sangat menyayangi anak yang dikaruniakan kepadanya, justru TERMOHON lah yang sangat peduli terhadap anak. Hal ini ditunjukkan oleh TERMOHON yang selalu mengurus dan membiayai kebutuhan sehari-hari TERMOHON dan anaknya serta TERMOHON lah yang membiayai Pendidikan anak PEMOHON dan TERMOHON. Oleh karenanya telah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa anak PEMOHON dan TERMOHON lebih memiliki kedekatan batin maupun lahir dengan TERMOHON selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa tidak benar terhadap dalil 10 yang menyatakan bahwa "...Perilaku orang tua TERMOHON yang tidak baik..." namun senyatanya saat ini anak PEMOHON dan TERMOHON merasa aman

Halaman 12 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nyaman tinggal bersama dengan TERMOHON serta orang tua TERMOHON;

- Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 10 yang menyatakan bahwa "...PEMOHON ingin menemui anaknya pada Sabtu, 09 Juli 2022 malah dipanggilkan RT setempat..." namun senyatanya PEMOHON bukan hanya ingin bertemu dengan anaknya, tetapi PEMOHON juga mengajak secara paksa anak PEMOHON dan TERMOHON untuk ikut PEMOHON dan keluarga PEMOHON tinggal di Solo yaitu di rumah orang tua PEMOHON. Akan tetapi anak PEMOHON dan TERMOHON tidak mau ikut PEMOHON dan keluarga PEMOHON, bahkan menangis dan merasa ketakutan, dalam hal ini PEMOHON tidak memedulikan kondisi fisik dan psikis anak PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 10 yang menyatakan bahwa "...TERMOHON juga tidak meminta izin kepada PEMOHON terkait pemindahan sekolah anak..." Senyatanya adalah PEMOHON bersikap tidak peduli, tidak memperhatikan pendidikan dan kondisi anaknya, bahkan hanya sekedar menanyakan kabar anak kepada TERMOHON pun tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON. Alasan TERMOHON memindahkan sekolah anak dari PEMOHON dan TERMOHON adalah karena anak PEMOHON dan TERMOHON membutuhkan bantuan Psikologis untuk memulihkan kondisi kejiwaannya yang terganggu akibat dari Perselisihan yang terjadi terus menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON;
- Bahwa hal-hal tersebut di atas yang selama ini menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya;

11. Berdasarkan dalil-dalil di atas, TERMOHON selama ini sudah bersikap diam dan penuh kesabaran dalam menghadapi sikap dan perilaku PEMOHON, hingga kemudian saat menerima Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON, TERMOHON telah berkeyakinan bahwa bahtera rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Halaman 13 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;” serta pada Pasal 116 huruf f dan/atau huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: “f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;” dan/atau “g. Suami melanggar taklik talak”;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon TERMOHON KONPENSI disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam KONPENSI mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam REKONPENSI ini;
4. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI telah menjalankan secara sungguh-sungguh kewajiban utamanya sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami (TERGUGAT REKONPENSI). PENGUGAT REKONPENSI juga sebagai istri telah mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun apabila majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain bahwa perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI putus karena perceraian, PENGUGAT REKONPENSI mohon agar segala hal yang menjadi hak atas perceraian bagi PENGUGAT REKONPENSI dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
 - b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
 - c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
 - d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*
6. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah hidup bersama dalam satu atap dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO, Perempuan, Islam, lahir di Sleman pada tanggal 07 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3313-LU-18052017-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 18 Mei 2017;
7. Bahwa oleh karena anak TERGUGAT REKONPENSI dengan PENGGUGAT KONPENSI adalah masih di bawah umur atau belum dewasa dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnya secara hukum jika hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak di bawah umur tersebut diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI selaku ibu kandungnya dengan tetap memperhatikan hak-hak TERGUGAT REKONPENSI selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya. Selain itu, oleh karena **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kenyamanan secara fisik dan psikis dari PENGGUGAT REKONPENSI, maka sudah selayaknya secara hukum hak pengasuhan berada pada PENGGUGAT REKONPENSI selaku ibu kandungnya,

Halaman 15 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kondisi psikis anak sampai saat ini masih takut dan tidak nyaman dengan TERGUGAT REKONPENSİ selaku ayah kandungnya;

8. Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan hukum di atas, TERGUGAT REKONPENSİ mohon dibebani untuk membayar nafkah mutah berupa : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSİ dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
9. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ wajib memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 bulan = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSİ di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan): "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*"

Oleh karena untuk menjamin nafkah istri setelah perceraian maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya penghidupan istri PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERMOHON

KONPENSİ berupa:

Nafkah Makanan 1 bulan :	30 x Rp100.000,-	= Rp3.000.000,-
Nafkah Pakaian (sandang)		= Rp1.500.000,-
Nafkah Kesehatan		= Rp2.000.000,- +
Total Nafkah Penghidupan		= Rp6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu

Halaman 16 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

11. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ sejak Tahun 2015 tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yangmana nafkah merupakan kewajiban bagi suami dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSİ dan senyatanya TERGUGAT REKONPENSİ sebagai seorang PNS memiliki penghasilan yang sangat cukup. Adapun semestinya TERGUGAT REKONPENSİ sebagai seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"*, oleh karenanya nafkah untuk PENGGUGAT REKONPENSİ yang belum ditunaikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ yaitu nafkah lahir terhutang sejak tahun 2016 sampai perkara *a quo* ini diajukan.

Adapun nafkah lahir terhutang setiap bulannya terdiri dari:

- Nafkah Makanan 1 bulan : 30 x Rp100.000,- = Rp3.000.000,-
- Nafkah Pakaian = Rp1.500.000,-
- Nafkah Kesehatan = Rp2.000.000,- +
- Total Nafkah Penghidupan =Rp6.500.000,-
(enam juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ belum menunaikan nafkah lahir terhutang sejak Januari 2015 sampai dengan Oktober 2022 (76 bulan) sehingga total nafkah lahir terhutang adalah sebesar Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) serta dibayar langsung dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak;

12. Bahwa mengingat peraturan perundangan yang berlaku dimana batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dimana seorang bapak masih berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada anaknya, maka terhadap

Halaman 17 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSİ dibebani untuk memberikan nafkah masing-masing penghidupan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayarkan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun melalui PENGGUGAT REKONPENSİ, dengan perincian sebagai berikut:

ANAK Binti AKBAR SUTRISNO, Umur 5 Tahun

Biaya Hadhonah Anak :

= Rp2.500.000,-

Nafkah sandang

= Rp2.500.000,-

Nafkah Pangan

= Rp2.000.000,- +

Nafkah Kesehatan

= Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Total biaya hadhonah anak

13. Bahwa selain daripada itu karena anak PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah, yaitu yang bernama :

ANAK Binti AKBAR SUTRISNO, saat ini sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga PENGGUGAT REKONPENSİ memohon biaya pendidikan anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan wajib diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

14. Bahwa selain daripada itu berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
15. Bahwa agar terhadap angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 dalam REKONPENSİ ini dapat dihormati dan dilaksanakan dengan baik oleh TERGUGAT REKONPENSİ, maka haruslah dibayarkan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan Cerai Talak oleh TERGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan seketika;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 0335/022VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul putus karena perceraian.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO berada dalam pengasuhan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Nafkah Mutah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah penghidupan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

Halaman 19 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah penghidupan terhadap anak bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, dan dibayarkan sampai anak berusia 21 Tahun melalui/Kepada PENGGUGAT REKONPENSİ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah pendidikan terhadap anak bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, dan dibayarkan sampai anak berusia 21 Tahun melalui/Kepada PENGGUGAT REKONPENSİ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum kepada PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

1. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Pemohon mempertegas gugatan cerai talak sekaligus menjadi alasan utama atau pokok perkara mengajukan Cerai Talak kepada Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon nyata-nyata menjalin hubungan akrab/selingkuh dengan rekan kerjanya bernama Sdr. Aditya Ahmad Indrjaya.
 - b. Karena perbuatan Termohon yang tidak layak, tidak berakhlak bahkan dikategorikan sebagai perbuatan biadab sehingga tidak pantas mendidik seorang anak. Maka Pemohon bersikeras untuk mempertahankan hak asuh atas anak kami, dengan alasan:

Halaman 20 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemohon dan Termohon beserta kedua orang tua masing-masing.
 - 2) Berdasarkan izin perceraian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pemohon bekerja.
 - 3) Termohon tidak memberikan contoh yang baik, dengan berbuat perselingkuhan didepan anak.
 - 4) Perilaku Mertua/ orang tua Termohon yang tidak baik.
2. Bahwa tidak benar dalil Termohon dalam jawaban gugatan pada :
- a. Dalil termohon pada angka 5.a. “namun senyatanya hubungan antara TERMOHON dengan Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya adalah hubungan sebatas rekan kerja” dalam hal ini Pemohon memiliki dasar dan bukti yang sangat kuat untuk membuktikan hubungan antara Termohon dengan Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya lebih dari sekedar rekan kerja yang nantinya akan Pemohon ajukan pada waktu pembuktian.
Atas dasar dan bukti tersebut Pemohon memiliki alasan yang sah dan meyakinkan untuk menceraikan Termohon, karena Termohon termasuk istri yang Nusyuz.
 - b. Dalil termohon dalam pokok perkara terkait hak asuh anak, antara lain:
 - 1) Bahwa tidak benar dalil angka 7 dan 10 termohon yang menyatakan “namun senyatanya dalam pembuatan surat kesepakatan tersebut Termohon berada dibawah tekanan dan paksaan dari pihak Pemohon dan Keluarga Pemohon” hal ini buktikan dengan Termohon dan keluarganya mendatangi rumah Pemohon di solo pada Jumat, 6 Mei 2022 untuk silaturahmi dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dalam musyawarah mufakat tersebut didapatkan 3 kesepakatan berupa:
 - Sepakat melakukan perceraian
 - Sepakat hak asuh akan jatuh pada pengasuhan Pemohon
 - Sepakat mengenai pembagian harta gono gini dan penjualan rumah.Setelah musyawarah mufakat ini selesai, pada Minggu, 8 Mei 2022 Pemohon dan Termohon dengan keluarga merayakan ulang

Halaman 21 dari 74 putusan Nomor



tahun anak yang ke-5 dan diikuti dengan penandatanganan kesepakatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan foto-foto perayaan ulang tahun anak yang ke-5 yang bahagia dan saling legowo tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

- 2) Bahwa tidak benar dalil angka 10 termohon yang menyatakan “bahwa senyatanya Termohon selalu menjadi figure ibu yang baik terhadap anak Pemohon dan Termohon....” Hal ini tidak benar, apabila Termohon benar-benar ibu yang baik, Termohon tidak akan selingkuh dan mempertontonkan perbuatan perselingkuhannya didepan anak, mampu menjaga harkat dan martabat keluarga, dan mampu menjaga harta benda keluarga. Hal ini tidak dilakukan oleh Termohon. Termohon tidak berfikir panjang dampak dari melakukan perselingkuhannya yang hanya mementingkan kesenangan sesaat dan hawa nafsu yang penuh kebiadaban. Atas perselingkuhan inilah yang membuat keluarganya hancur dan anak menjadi korban dari perbuatannya. Atas dasar inilah Termohon tidak layak untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon, tergolong istri yang Nusyuz dan melanggar kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 3) Bahwa tidak benar dalil angka 10 termohon yang menyatakan “namun senyatanya saat ini anak Pemohon dan Termohon merasa aman dan nyaman tinggal bersama dengan Termohon dan orang tua Termohon”. Dalil tersebut tidak relevan dengan dalil Pemohon dan belum menjawab dalil Pemohon.

Yang bisa saya pastikan anak akan nyaman jika bersama kedua orang tuanya. Apabila anak ini sudah dewasa, dan bisa berpikir, anak ini tidak akan bisa menerima perilaku Ibunya, perilaku orang tua Termohon. Yang mana orang tua Termohon melakukan pembiaran atas perselingkuhan Termohon dengan Sdr. Aditya Indrajaya yang nantinya akan Pemohon buktikan dipersidangan.

- 4) Bahwa tidak benar dalil angka 10 termohon yang menyatakan “namun senyatanya Pemohon bukan hanya ingin bertemu dengan anaknya,

Halaman 22 dari 74 putusan Nomor



tetapi Pemohon juga mengajak secara paksa anak Pemohon...” dalil ini tidak benar, Pemohon hanya ingin mengajak bergantian, dan minta waktu selama 2 hari kepada Termohon untuk mengajak anak jalan-jalan dengan keponakannya yang kebetulan pada waktu itu libur panjang sekolah, selain itu anak sudah 2 bulan lebih berada di Jogja. Pemohon merasa kaget karena tiba-tiba datang pak RT yang malah memperkeruh keadaan. Pak RT menyarankan untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai hukum yang berlaku. Atas hal ini, Pemohon merasa tersinggung, karena mau menemui anaknya dan mengajak jalan-jalan harus geger dan dipanggilkan RT, yang padahal sebelumnya sudah disepakati secara kekeluargaan.

Dan pemohon menjemput anak dengan tidak memaksa, nyatanya pemohon mengajak keponakan yang usianya sebaya dengan anak Pemohon, agar anak pemohon nyaman dan bisa bermain dengan keponakan. Dan anakpun merasa senang dengan bermain bersama keponakan, tidak ada penolakan, ketakutan terhadap Pemohon. Dari sinilah terlihat akhlak yang sebenarnya dari Termohon dan Keluarganya, yang apabila berjanji dia berkhianat. Terkait kondisi Psikis Termohon terganggu karena beberapa hal, antara lain:

- Ketahuan selingkuh
- Takut mendapat hukuman disiplin dari instansi
- Takut diceraikan dan jauh dari anak
- Sanksi sosial dari lingkungan kerja dan lingkungan rumah

Sedangkan psikis anak merupakan dampak dari perselingkuhan Termohon yang tidak memikirkan imbas kedepannya, hanya memikirkan kesenangan sesaat, dan nafsu bejatnya.

- 5) Bahwa tidak benar dalil angka 10 termohon yang menyatakan “Senyatanya adalah Pemohon bersikap tidak peduli....” dalil ini tidak benar, Pemohon berusaha menghubungi Termohon untuk mencari solusi dalam pengurusan anak, tetapi Termohon hanya slow respond dan menolak ajakan untuk ngobrol membahas masalah anak. Dan

Halaman 23 dari 74 putusan Nomor



tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon dan Keluarganya sudah memindahkan sekolah anak ke jogja, tanpa berunding meminta izin Pemohon.

- 6) Bahwa tidak benar dalil angka 10 dan 11 termohon yang menyatakan “Bahwa hal-hal tersebut diatas selama ini menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan....” dalil ini tidak benar, penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah adanya orang ketiga dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon sudah berusaha mendidik dengan memberikan kesempatan kepada Termohon demi anak tetapi kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Karena Pemohon merasa sudah tidak bisa mendidik lagi, dan merasa sakit hati karena sudah di khianati, tidak dihargai, dibohongi dan dibanding-bandingkan. Pemohon memutuskan untuk bercerai daripada jika dipertahankan nantinya malah menjadikan kondisi keluarga yang tidak harmonis lagi, bahkan seperti neraka.
3. Bahwa terdapat dalil dari Termohon yang berada diluar pokok perkara yang akan ditanggapi lebih lanjut, Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar dalil-dalil tersebut dikesampingkan. Beberapa dalil tersebut antara lain:
- a. Dalil termohon angka 3 termohon yang menyatakan “yang benar adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak perkawinan dilangsungkan hanya tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan disebuah kamar kost....” Adalah benar, tetapi maksud Pemohon dan Termohon mengenai tinggal bersama di rumah bersama di lingkungan Bence, Perumahan Cahaya Permata adalah Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjadikan rumah tempat tinggal bersama dan tetap untuk keperluan domisili menentukan homebase alamat kerja, karena sebelumnya Pemohon dan Termohon ketika bertemu harus ketemu di solo dan jogja. Selain itu sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon sudah mengetahui konsekuensi jika menikah sesama Pegawai Pajak, terkait penempatan kerja dan kemungkinan menjalani hubungan keluarga jarak jauh. Sebagai bentuk dalam menjaga keluarga yang baik

Halaman 24 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sepakat menjadikan hari senin s.d. jumat sebagai hari kerja dan hari sabtu dan minggu sebagai hari berkumpul keluarga yang digunakan untuk wisata, berkumpul dan bersenang-senang.

- b. Dalil Termohon pada angka 3 dan 6 “Sementara Pemohon hanya sekali-kali saja tinggal di rumah tersebut...”adalah tidak benar, senyatanya Pemohon selalu meluangkan waktu sebulan pulang rata-rata 3 kali untuk pulang, dan sekali tidak pulang untuk istirahat, mengingat jarak antara Bekasi ke Kediri cukup jauh dan jika ditempuh dengan kereta api memakan waktu 28 Jam Pulang Pergi.
- c. Dalil Termohon pada angka 3 “Pemohon mengusir Termohon pergi dari rumah kediaman bersama...”adalah tidak benar. Pemohon hanya menyuruh Termohon untuk bersiap-siap baik mental maupun fisik namun diluar sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dengan sendirinya dari rumah karena malu dengan lingkungan perumahan.
- d. Dalil termohon angka 3, 4, 5b, 5d, 5e termohon yang menyatakan antara lain:
 - “Pemohon melalaikan tanggung jawab, kewajiban, dan perhatian terhadap Termohon dan anaknya...”
 - Pemohon lebih mengutamakan memenuhi permintaan uang dari tua dari pada memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon...”
 - “namun senyatanya Pemohon lah yang selalu membatasi komunikasi dengan Termohon, bersikap tidak peduli...”
 - “bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru terjadi karena...”
 - “bahwa Pemohon selalu mengikuti perintah atau intervensi dari pihak orang tua Pemohon...”
 - “bahwa sejak awal perkawinan Pemohon banyak menjanjikan sesuatu kepada Termohon...”

Adalah tidak benar, sejak awal berkenalan dengan Termohon hingga menikah, pemohon sudah memberitahu latar belakang keluarga dan

Halaman 25 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan Pemohon. Pemohon memberitahu kepada Termohon bahwa berasal dari keluarga yang sederhana, dimana orang tua Pemohon hanya bekerja di Pasar dan masih memiliki 2 adik yang masih harus dibantu, yang waktu itu masih sekolah. Pemohon tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada Termohon. Setelah tahu kondisi ini Termohon mengaku tidak masalah, hal ini disaksikan oleh bapak ibu dan saudara-saudara Pemohon. Selain itu Termohon juga berjanji untuk menjadi istri yang baik, yang akan mendorong, berbakti kepada suami. Atas dasar itu Pemohon bersedia menikah dengan Termohon karena sikap “nerimo” Termohon.

Setelah menikah pada Juli 2015 hingga Januari 2022, keluarga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya keluarga kecil yang bahagia. Terkait nafkah lahir, yang diupayakan Pemohon kepada Termohon yaitu:

- 1) Setelah menikah pada Juli 2015, hingga sebelum membeli rumah pada November 2019. Pemohon memberikan nafkah sebesar rata-rata Rp. 3.500.000,- dengan perincian penghasilan Pemohon bertugas sebagai pelaksana grade 8 tahun 2015:

: Rp. 2.800.000,-	Gaji Pokok
: Rp. 8.500.000,-	Tunjangan Kinerja
: Rp. 600.000,-	Uang makan
: Rp. 11.900.000,-	Jumlah

Penggunaan Gaji:

: Rp. 3.500.000,-	Nafkah Istri
: Rp. 1.000.000,-	Bayar Kos
: Rp. 2.000.000,-	Makan
: Rp. 2.000.000,-	Tiket Kereta
: Rp. 500.000,-	Pulsa, Token, Bensin, dll
: Rp. 1.000.000,-	Orang Tua
: Rp. 1.900.000,-	Rekreasi sewaktu Pulang

Halaman 26 dari 74 putusan Nomor



- 2) Setelah memberi Rumah pada November 2019. Pembelian rumah ini disepakati karena Termohon merasa capek jika pulang tiap minggu untuk menemui anak di jogja atau solo. Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berupa Pemohon yang akan membeli rumah, dan Termohon yang akan mengurus kebutuhan Rumah yang pada saat itu penghasilan Termohon berkisar sekitar Rp.17.000.000,- dengan angsuran sekitar Rp. 5.000.000,-,

Perincian penghasilan Permohon sebagai berikut:

: Rp. 3.300.000,-	Gaji Pokok
: Rp. 10.600.000,-	Tunjangan Kinerja
: Rp. 600.000,-	Uang makan
: Rp. 14.500.000,-	Jumlah

Penggunaan Gaji:

: Rp. 7.300.000,-	Angsuran Rumah
: Rp. 1.000.000,-	Bayar Kos
: Rp. 1.500.000,-	Makan
: Rp. 1.800.000,-	Tiket Kereta
: Rp. 500.000,-	Pulsa, Token, Bensin, dll
: Rp. 1.000.000,-	Orang Tua
: Rp. 1.400.000,-	Rekreasi sewaktu Pulang

Pemohon mengambil keputusan mengambil rumah ini juga dengan mempertimbangkan penghasilan istri untuk memenuhi kebutuhan rumah. Dengan sisa penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 12.000.000,- dirasa cukup untuk hidup di kota Kediri dalam tenggang satu bulan. Padahal Termohon berpendidikan S2 Ekonomi, tetapi tidak bisa menghitung dan tidak bisa manage keuangan dengan baik. Ternyata walaupun berpendidikan S2 ekonomi kalau sudah memikirkan perselingkuhannya menjadi bodoh dan tolol.

Terkait nafkah batin, Pemohon selalu menghubungi secara intens sewaktu bekerja di Bekasi dan selalu meluangkan waktu

Halaman 27 dari 74 putusan Nomor



sebulan pulang rata-rata 3 kali untuk pulang, dan sekali tidak pulang untuk istirahat, mengingat jarak antara Bekasi ke Kediri cukup jauh dan jika ditempuh dengan kereta api memakan waktu 28 Jam Pulang Pergi. Selain itu sering melakukan rekreasi, wisata, dan kuliner dan kebersamaan keluarga lainnya ke tempat-tempat sekitar Kediri.

- 3) Pemohon selalu mengupayakan hal paling baik untuk keluarga, yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang aman (Cluster), mobil, sepeda motor, pengasuh anak, dan pembantu dengan tujuan Termohon agar fokus bekerja, anak juga aman. tetapi yang terjadi adalah Termohon malah berselingkuh dengan rekan kerjanya, memakai rumah yang dibeli untuk perselingkuhan, memakai fasilitas untuk selingkuh, selingkuh didepan anak.

Apakah pantas pengorbanan Pemohon yang rela bekerja jauh, pulang pergi mencari nafkah malah dikhianati seperti ini. Pemohon dulu pernah menawarkan untuk resain dari pekerjaan agar bersatu dengan hidup sederhana, tetapi Termohon dan orang tua Termohon tidak setuju dengan alasan biaya hidup makin mahal. Toleransi Pemohon untuk memberikan izin kepada Termohon selaku istri untuk bekerja juga merupakan kebaikan yang tidak pernah dilihat oleh Termohon, toleransi yang seperti ini juga dikategorikan sebagai nafkah.

Dalam berumah tangga, Pemohon juga selalu mendidik Termohon untuk banyak bersyukur terkait kondisi dan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada keluarga Pemohon dan Termohon. Pemohon selalu mewanti-wanti kepada Termohon untuk selalu membatasi pergaulan, menjaga harkat dan martabat keluarga, dan merawat harta keluarga. Termohon adalah wanita yang sempurna yang sudah memiliki Suami, anak, rumah, mobil, dan pekerjaan yang mapan. Dan sekarang baru tahap menata untuk kebaikan masa depan, tetapi Termohon malah berselingkuh dengan rekan kerjanya yang akhirnya merusak semuanya. Bukankah seharusnya

Halaman 28 dari 74 putusan Nomor



istri yang baik, istri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, dan mampu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk orang tua Pemohon tidak pernah mengintervensi atau ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Baru ikut campur setelah mengetahui Termohon berselingkuh dengan rekan kerjanya, dan dalam syariat orang tua laki-laki berhak atas hal tersebut.

- e. Dalil termohon angka 8 “Senyatanya Termohon selalu aktif mengupayakan perbaikan dan perdamaian...” hal ini tidak benar, nyatanya Termohon diberikan kesempatan untuk berubah demi anak, tetapi tidak dipakai dengan baik kesempatan tersebut.
- f. Dalil termohon angka 9 “dimana terdapat mediasi antara kantor Pemohon dan Termohon adalah sebatas untuk melakukan mediasi...” hal ini tidak benar. Termohon telah dijatuhi hukuman Sedang 2 karena perselingkuhannya dengan rekan kerjanya.

Dalam Rekonpensi

- 1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyangkal seluruh alasan maupun dalil-dalil yang terurai dalam gugatan rekonpensi ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi.
- 2. Bahwa tidak benar pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 4 “Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjalankan secara sungguh-sungguh kewajiban utamanya...” dan angka 7 “Bahwa oleh karena anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi adalah masih dibawah umur...” Hal ini tidak benar, apabila Penggugat Rekonpensi benar-benar ibu yang baik, Penggugat Rekonpensi tidak akan selingkuh dan mempertontonkan perbuatan perselingkuhannya didepan anak, mampu menjaga harkat dan martabat keluarga, dan mampu menjaga harta benda keluarga. Hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi tidak berfikir panjang dampak dari melakukan perselingkuhannya yang hanya mementingkan kesenangan sesaat dan nafsu bejatnya. Atas perselingkuhan

Halaman 29 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang membuat keluarganya hancur dan anak menjadi korban dari perbuatannya. Atas dasar inilah Penggugat Rekonpensi tidak layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, tergolong istri yang Nusyuz dan melanggar kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Bahwa tidak setuju pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 8 “Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan diatas, Tergugat Rekonpensi mohon dibebani Nafkah Mutáh” Atas dasar ini Tergugat Rekonpensi tidak setuju dengan permintaan dari Penggugat Rekonpensi.

Penggugat Rekonpensi sudah mendzolimi, membohongi, mengkhianati, dan membanding-bandingkan dengan laki-laki lain sehingga Tergugat Rekonpensi merasa sakit hati yang luar biasa, bahkan tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi memilih memberikan mutáh berupa benda yang lebih tepat dan berguna bagi Penggugat Rekonpensi yaitu sebuah mukena biar bisa dipergunakan untuk beribadah dan memperbaiki akhlakunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dimana besarnya Mutáh disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

4. Bahwa tidak benar pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 9 dan 14 “Bahwa Tenggugat Rekonpensi wajib memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi....” dan “Bahwa selain daripada itu berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Suami wajib...” Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah iddah karena Penggugat Rekonpensi termasuk istri yang nusyuz. Maka gugurlah kewajiban tersebut, sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak setuju pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 10 “Oleh karena untuk menjamin nafkah istri setelah perceraian maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara....” Dikarenakan istri tergolong nusyuz, mohon kepada Majelis Hakim tidak mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Halaman 30 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 11 “Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2015 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi....” Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi ini tidak benar, Tergugat Rekonpensi selalu memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonpensi, uraian mengenai penghasilan dan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi telah dijelaskan pada dalil konpensi Pemohon.
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak setuju pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 12 dan 13 “Bahwa mengingat peraturan perundangan yang berlaku dimana batas usia anak mampu berdiri sendiri....” dan “Bahwa selain daripada itu karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini sedang menempuh pendidikan....” Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi beserta orang tua masing-masing, Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi akan membiayai penghidupan dan pendidikan anak hingga dewasa.
Bahwa Kesepakatan para pihak berlaku Asas *Pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Berkekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang.
8. Bahwa tidak benar pada dalil Penggugat Rekonpensi angka 15 “Bahwa agar terhadap angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12....secara tunai dan seketika” Tidak dapat diberikan karena Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang nusyuz dan tidak berkelakuan baik.

Primer:

DALAM KONPENSİ:

1. Menerima dan Mengabulkan Cerai Talak dari Pemohon;
1. Memutus dan Menetapkan hak asuh anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ:

Halaman 31 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Rekonsensi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Memutus dan Menetapkan hak asuh anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonsensi;

Subsider:

Mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang terurai dalam duplik ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi tertanggal 10 Oktober 2022;
3. Bahwa secara garis besar TERMOHON hanya akan menanggapi dalil replik PEMOHON berdasarkan hukum dan dianggap perlu oleh TERMOHON guna menghindari perdebatan dan menyimpang dari pokok perkara;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON yang diajukan dalam jawaban TERMOHON yang tidak dijawab oleh PEMOHON dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON;
5. Bahwa terhadap dalil Replik PEMOHON dalam Replik PEMOHON pada angka 1 yang menyatakan tetap pada dalil semula, begitu pula dengan TERMOHON yang membantah dalil Permohonan PEMOHON yang akan kami tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil Replik PEMOHON pada angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa "...TERMOHON nyata-nyata menjalin hubungan akrab/selingkuh dengan rekan kerjanya Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya...", senyatanya bahwa hubungan antara TERMOHON dengan saudara Aditya Ahmad Indrajaya adalah hubungan sebatas rekan kerja satu kantor. Senyatanya selain dengan Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya,

Halaman 32 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON juga sering berkeluh kesah dengan rekan kerja lainnya tentang kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dengan harapan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON dapat membaik;

- b. Bahwa tidak benar terhadap dalil Replik PEMOHON pada angka 1 huruf b, yang menyatakan bahwa "...Perbuatan TERMOHON yang tidak layak, tidak berakhlak bahkan dikategorikan sebagai perbuatan biadab..." justru dalam hal ini PEMOHON pada dalil Replik PEMOHON tersebut nyata-nyata menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istri. Dengan adanya dalil PEMOHON semakin menunjukkan bahwa selama ini PEMOHON sebagai suami senantiasa bersikap dan berperilaku kasar kepada TERMOHON. Sikap dan perilaku kasar tersebut tentunya semakin memperjelas bahwa PEMOHON tidak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak semata wayang PEMOHON dan TERMOHON. Adapun ketidaklayakan tersebut diperkuat dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terhadap dalil angka 1 huruf b angka 1 yang menyatakan bahwa "...Kesepakatan yang telah disetujui oleh PEMOHON dan TERMOHON..." namun senyatanya surat kesepakatan tersebut TERMOHON tandatangani dalam keadaan di bawah tekanan dan paksaan dari pihak PEMOHON dan keluarga PEMOHON. Dimana TERMOHON dan keluarga tidak diberitahu isi dan maksud dari surat kesepakatan dan juga tidak diberi kesempatan untuk membaca surat kesepakatan yang ada. Atas desakan PEMOHON dan keluarga PEMOHON, TERMOHON akhirnya terpaksa mengalah untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut agar tidak terjadi perselisihan terus menerus dengan PEMOHON;
- Bahwa tekanan dan paksaan sebagai tersebut diatas menunjukkan adanya intervensi/ campur tangan keluarga PEMOHON terhadap rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa pada Replik angka 1 huruf b ayat 3) yang menyatakan

Halaman 33 dari 74 putusan Nomor



perilaku Mertua/ orang tua TERMOHON adalah tidak baik merupakan asumsi yang tidak berdasar dan mengada-ada karena selama ini orang tua TERMOHON selalu memberikan *support* baik materiil maupun immaterial baik terhadap diri PEMOHON yaitu dengan membantu membiayai PEMOHON melanjutkan pendidikan strata dua (S2) serta membantu segala kebutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa atas sikap dan perilaku kasar PEMOHON terhadap TERMOHON, sikap menekan dan memaksa keluarga PEMOHON dalam membuat surat kesepakatan adalah sikap yang nyata-nyata tidak memedulikan kondisi psikis anak PEMOHON dan TERMOHON sehingga apabila hak asuh anak diberikan kepada PEMOHON hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikis dan tumbuh kembang anak PEMOHON dan TERMOHON;

c. Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 2 huruf b ayat 3) yang intinya menyatakan TERMOHON adalah istri yang nusyuz sehingga tidak layak untuk mengasuh anak PEMOHON dan TERMOHON adalah dalil yang secara tegas ditolak oleh TERMOHON. TERMOHON sangat layak untuk mengasuh anak PEMOHON dan TERMOHON hal ini dikarenakan:

- Bahwa TERMOHON telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik dengan selalu memperhatikan kebutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Namun hal ini bertolak belakang dengan sikap PEMOHON yang tidak peduli dengan keadaan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa selanjutnya TERMOHON selama ini telah cukup sabar menerima perlakuan PEMOHON yang temperamental, bersikap dan berperilaku kasar bahkan terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami trauma dan takut kepada PEMOHON selaku ayah kandungnya. Sehingga wajar apabila anak PEMOHON dan TERMOHON sangat nyaman bersama dengan TERMOHON dan keluarga TERMOHON;

Halaman 34 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak belum pernah berpisah dari TERMOHON dan keluarga TERMOHON dalam waktu yang lama dan belum pernah sekalipun tinggal baik hanya berdua saja dengan PEMOHON atau dengan keluarga PEMOHON;
- Bahwa anak PEMOHON dan TERMOHON tidak nyaman dan merasa takut atas kedatangan PEMOHON dan keluarga PEMOHON yang katanya berkunjung untuk mengajak bermain dan jalan-jalan adalah tidak benar. Hal ini ditunjukkan dengan sikap arogan dari PEMOHON dan keluarga TERMOHON yang mengajak secara paksa anak untuk ikut dengan PEMOHON dan keluarga PEMOHON, padahal anak tidak mau menerima ajakan PEMOHON terlebih PEMOHON dan keluarga bersikap kasar dan menekan anak untuk menurut kepada PEMOHON dan keluarga PEMOHON. Senyatanya yang terjadi pada saat anak diajak bermain dan jalan-jalan oleh PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON tidak berupaya untuk mendekati dan mengambil hati anak;
- Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan mengajak serta keponakan PEMOHON agar anak nyaman justru sebaliknya PEMOHON asyik sendiri dengan keponakan dan tidak memedulikan atau setidaknya menunjukkan sikap pendekatan terhadap anak PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan TERMOHON dan keluarga layak untuk mengasuh anak PEMOHON dan TERMOHON

d. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON angka 4.

- Bahwa PEMOHON yang mendalilkan rata-rata 3 kali untuk pulang adalah sebelum bulan April 2021. Setelahnya semenjak PEMOHON bertugas di Bekasi PEMOHON mulai jarang pulang dan berkomunikasi dengan TERMOHON dan anaknya meskipun hanya sekadar *videocall*. Alasan PEMOHON yang menyatakan "...jarak antara Bekasi ke Kediri cukup jauh..." mestinya jarak bukanlah suatu halangan apabila PEMOHON bersungguh-sungguh untuk membangun kedekatan dengan TERMOHON dan anaknya;

Halaman 35 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap dan perilaku kasar PEMOHON yang mengusir TERMOHON serta anak PEMOHON dan TERMOHON menunjukkan tidak adanya tanggung jawab PEMOHON sebagai kepala rumah tangga yang semestinya sebagai kepala rumah tangga mempunyai sikap mengayomi dan memedulikan kondisi rumah tangga PEMOHON dan anaknya;
- Bahwa dalil PEMOHON yang menyampaikan memberikan nafkah sebesar rata-rata Rp. 3.500.000,- dari Juli 2015 sampai November 2019 sebelum adanya rumah, dan selanjutnya berasumsi jika PEMOHON telah menyediakan rumah maka urusan kebutuhan rumah tangga merupakan tanggungan TERMOHON adalah salah besar. Dimana PEMOHON sebagai suami semestinya tetap mempunyai kewajiban selain menyediakan rumah/papan juga berkewajiban untuk memberikan sandang dan pangan terhadap TERMOHON dan anaknya. Dengan dalil tersebut PEMOHON telah mengakui bahwa PEMOHON tidak memberikan nafkah kepada TERMOHON dan anaknya sejak November 2019. Sikap PEMOHON yang tidak memberikan nafkah kepada TERMOHON mengharuskan TERMOHON yang menanggung dan mencukupi biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak. Atas kebutuhan yang banyak tersebut TERMOHON terpaksa meminjam dan meminta bantuan kepada adik dan ayah TERMOHON;
- Bahwa atas dalil PEMOHON yang menyatakan telah mengupayakan hal yang baik untuk keluarga yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang aman (Cluster), mobil sepeda motor, pengasuh anak, dan pembantu adalah hal yang mengada-ada semata. Faktanya TERMOHON turut andil dalam pembelian rumah tersebut meskipun mengharuskan TERMOHON berhutang. Terkait dengan mobil, sepeda motor, pengasuh anak, dan pembantu semuanya dibeli dan dibayarkan gajinya oleh TERMOHON. Dalam hal ini menunjukkan PEMOHON adalah suami

Halaman 36 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa hal-hal tersebut di atas semakin menunjukkan dan menguatkan sikap dan perilaku PEMOHON yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Kepala Keluarga. Sehingga sudah sepantasnya apabila hak asuh anak jatuh kepada TERMOHON.

6. Bahwa PEMOHON dalam menyampaikan dalil Replik PEMOHON ini berbelit-belit, secara berapi-api penuh dengan emosi, rasa kebencian, dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dimana hal ini menunjukkan sikap buruk PEMOHON yaitu berkata kasar dan merendahkan TERMOHON, PEMOHON tidak mencerminkan sebagai suami yang baik, karena tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian kepada TERMOHON dan anak PEMOHON dan TERMOHON;
7. Berdasarkan dalil-dalil di atas, TERMOHON sebagai istri sudah bersikap diam dan penuh kesabaran dalam menghadapi sikap dan perilaku PEMOHON, serta TERMOHON selalu memedulikan rumah tangga agar selalu rukun, sebaliknya PEMOHON sebagai suami bersikap acuh dan tidak pernah memedulikan TERMOHON dan anak PEMOHON dan TERMOHON, hingga kemudian saat menerima Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON, TERMOHON telah berkeyakinan bahwa bahtera rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;" serta pada Pasal 116 huruf f dan/atau huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: "f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;" dan/atau "g. Suami melangkau taklik talak";

Halaman 37 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam Konpensi mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonsensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT REKONPENSI yang diajukan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi PENGUGAT REKONPENSI yang tidak dijawab oleh TERGUGAT REKONPENSI dalam Rekonsensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI;
4. Bahwa pada prinsipnya hak-hak atau tuntutan nafkah PENGUGAT REKONPENSI sudah jelas dan tegas sebagaimana yang tercantum dalam dalil Jawaban dan Gugatan Rekonsensi PENGUGAT REKONPENSI pada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 yang merupakan hak-hak yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKONPENSI;
5. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI dengan tegas menolak dalil TERGUGAT REKONPENSI dalam REKONPENSI angka 2 yang menyatakan PENGUGAT REKONPENSI adalah benar-benar ibu yang baik. Karena senyatanya PENGUGAT REKONPENSI sangat layak untuk mengasuh anak PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI. Dimana PENGUGAT REKONPENSI telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik dengan selalu memperhatikan kebutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Namun hal ini bertolak belakang dengan sikap PEMOHON yang tidak peduli dengan keadaan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON. Bahwa selain daripada itu karena anak TERGUGAT REKONPENSI dengan PENGUGAT KONPENSI adalah masih di bawah umur atau belum dewasa dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnya secara hukum jika hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak di bawah umur tersebut diberikan kepada PENGUGAT REKONPENSI selaku ibu kandungnya dengan tetap

Halaman 38 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak-hak TERGUGAT REKONPENSİ selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya. Selain itu, oleh karena **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kenyamanan secara fisik dan psikis dari PENGGUGAT REKONPENSİ, maka sudah selayaknya secara hukum hak pengasuhan berada pada PENGGUGAT REKONPENSİ selaku ibu kandungnya, mengingat kondisi psikis anak sampai saat ini masih takut dan tidak nyaman dengan TERGUGAT REKONPENSİ selaku ayah kandungnya;

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dengan tegas menolak dalil TERGUGAT REKONPENSİ dalam REKONPENSİ angka 3 dalil REKONPENSİ TERGUGAT REKONPENSİ yang menyatakan memilih memberikan mut'ah berupa mukena. Nilai mukena tidak sepadan dengan penghasilan TERGUGAT REKONPENSİ yang nyata-nyata telah diakui dalam dalil REKONPENSİ TERGUGAT REKONPENSİ angka 3 huruf d 2) sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan (vide REPLIK dan JAWABAN GUGATAN REKONPENSİ halaman 8). Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ tidak ada tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan anaknya. Oleh karenanya TERGUGAT REKONPENSİ telah tepat dibebani untuk membayar nafkah mutah sejumlah : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSİ dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
7. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dengan tegas menolak dalil TERGUGAT REKONPENSİ dalam REKONPENSİ angka 4 yang menolak memberikan nafkah iddah karena PENGGUGAT REKONPENSİ termasuk istri yang nusyuz. Dalil tersebut nyata-nyata mengada-ada. Senyatanya, PENGGUGAT REKONPENSİ telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dengan baik terhadap suami yaitu TERGUGAT REKONPENSİ dan anak. PENGGUGAT REKONPENSİ walaupun sebagai ibu bekerja tetap mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

Halaman 39 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dengan baik termasuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga juga membiayai TERGUGAT REKONPENSİ untuk melanjutkan pendidikan strata dua (S2). Maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT REKONPENSİ wajib memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 bulan = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSİ di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dengan tegas menolak dalil TERGUGAT REKONPENSİ dalam REKONPENSİ angka 5 yang menolak memberikan nafkah penghidupan, karena senyatanya TERGUGAT REKONPENSİ yang bekerja sebagai PNS mempunyai kewajiban memberikan masing-masing 1/3 gaji kepada istri dan anaknya. Hal ini termaktub di dalam Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang berbunyi :

*Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria
maka ia wajib*

(1) menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Oleh karena untuk menjamin nafkah istri setelah perceraian maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya penghidupan istri PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERMOHON KOMPENSİ berupa:

Nafkah Makanan 1 bulan : 30 x Rp100.000,- = Rp3.000.000,-

Halaman 40 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Pakaian (sandang)	= Rp1.500.000,-
Nafkah Kesehatan	= <u>Rp2.000.000,-</u> +
Total Nafkah Penghidupan	= Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ menolak dengan tegas terhadap dalil REKONPENSİ TERGUGAT REKONPENSİ angka 6, karena senyatanya apa yang diuraikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ di dalam REKONPENSİ adalah sesuatu hal yang tidak berdasar. Senyatanya telah lalai menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir terhutang sejak Januari 2015 sampai dengan Oktober 2022 (76 bulan) sehingga total nafkah lahir terhutang adalah sebesar Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) serta dibayar langsung dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak;

10. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ menolak dengan tegas terhadap dalil REKONPENSİ TERGUGAT REKONPENSİ angka 7, dimana TERGUGAT REKONPENSİ mendalilkan telah terjadi kesepakatan adalah tidak benar. Dalam pembuatan surat kesepakatan tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ berada di bawah tekanan dan paksaan dari pihak TERGUGAT REKONPENSİ dan keluarga TERGUGAT REKONPENSİ, karena pada awalnya PENGGUGAT REKONPENSİ dan keluarga PENGGUGAT REKONPENSİ tidak mengetahui tentang adanya surat kesepakatan sebagaimana disebutkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ, sehingga PENGGUGAT REKONPENSİ menyetujui karena PENGGUGAT REKONPENSİ hanya mengalah dan tidak ingin terjadi perselisihan terus menerus dengan TERGUGAT REKONPENSİ. Adapun atas paksaan dan tekanan tersebut sesuai Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Sehingga Asas Pacta Sunt Servanda yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai kekuatan lagi karena dibuat atas dasar paksaan.

Halaman 41 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kesepakatan yang terjadi tidak lagi memiliki kekuatan karena anak masih dibawah umur maka PENGUGAT REKONPENSİ berhak untuk mengasuh anak PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ. Sementara TERGUGAT REKONPENSİ tetap dibebani kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayarkan sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun melalui PENGUGAT REKONPENSİ, dengan perincian sebagai berikut:

ANAK Binti AKBAR SUTRISNO, Umur 5 Tahun

Biaya Hadhonah Anak :

Nafkah sandang = Rp2.500.000,-

Nafkah Pangan = Rp2.500.000,-

Nafkah Kesehatan = Rp2.000.000,- +

Total biaya hadhonah anak = Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

11. Bahwa selain daripada itu karena anak PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah, yaitu yang bernama:

ANAK Binti AKBAR SUTRISNO, saat ini sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga PENGUGAT REKONPENSİ memohon biaya pendidikan anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan wajib diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

12. Bahwa terhadap dalil REKONPENSİ di atas, sudah seharusnya secara hukum wajib ditaati, dihormati, dan dilaksanakan dengan baik, maka haruslah dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan seketika di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara;

Halaman 42 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Duplik TERMOHON KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima permohonan perceraian (cerai talak) PEMOHON KONPENSI;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 0335/022VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul putus karena perceraian.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO berada dalam pengasuhan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Nafkah Mu'tah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah penghidupan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;

Halaman 43 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah penghidupan terhadap anak bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, dan dibayarkan sampai anak berusia 21 Tahun melalui/Kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah pendidikan terhadap anak bernama **ANAK** Binti AKBAR SUTRISNO Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, dan dibayarkan sampai anak berusia 21 Tahun melalui/Kepada PENGGUGAT REKONPENSI;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 20-07-2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx

Halaman 44 dari 74 putusan Nomor



xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 3313-LU18052017-0052 tanggal 18-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (hak Asuh Anak), tanggal 08 Mei 2022 yang telah bermaterai cukup dan ditanda oleh Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi kedua orang tua masing-masing, telah diperiksa oleh Majelis Hakim (P.4);
5. Fotokopi screen shout hasil Chatting ibu Termohon (Mertua Pemohon) dengan Termohon, Mertua mengetahui Hubungan antara Termohon dengan Aditya, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi screen shout hasil Chatting Ibu Aditya dengan Termohon, Termohon sudah mengenal ibu Aditya, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (.P.6);
7. Fotokopi screen shout hasil Chatting Termohon dengan Aditya, Kebohongan Termohon, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi screen Shout Pembelian Termohon untuk Aditya, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotocopi Screen shout (lini masa) Tracking Hotel Termohon dengan Aditya, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.9);
10. Plastdis rekaman suara anak bersama Termohon dengan Aditya di Hotel, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Halaman 45 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kronologi hubungan Termohon dengan Aditiya, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Pembelian Tiket Pemohon untuk menunjukkan jika Pemohon Pulang sebulan rata-rata 3 kala, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Potret Perayaan Ulang Tahun Putri Pemohon dan Termohon dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Bukti Nafkah Lahir Rekening Koran Akbar Sutrisno, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi pelanggaran Kesusilaan, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
16. Fotokopi Laporan Tentang Hasil Pemeriksaan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor LAP-38/KPP.3304/2022 tanggal 7 Juli 2022 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
17. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2239/PJ/PJ.01/2022, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
18. Fotokopi Lapotran Pengaduan Pemohon tanggal 25 Juli 2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18).

B. Saksi:

1. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01-02-1969, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon tahun 2019 sedangkan dengan Termohon hanya tahu saja tapi belum kenal, saksi adalah scurity Perumahan Bence (perumahan tempat tinggal Pemohon dan Termoho), mereka punya anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Kantor Pajak Bekasi sedang Termohon dulu kerja di Kantor Pajak Kediri, sekarang tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pulang ke Kediri setiap Bulan, sedang Termohon pulang setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu akhir-akhir ini Termohon tidak tinggal dirumah itu lagi, rumah itu kosong kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu saat Termohon masih tinggal dirumah pernah ada seorang laki-laki menginap dirumahnya (masuk malam hari pulang pagi hari), saksi melihat saat pulanginya lewat disepan Pos dengan naik sepeda;
- Bahwa waktu itu saksi dapat sip malam, 20.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat 2 kali tetapi tidak tahu orang dari mana, masuknya bersama mobil Termohon, pulanginya pakai sepeda ontel warna hitam milik Pemohon;

2. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Ngajuk, 08-09-1976, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT perum Bence, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT Perumahan cahaya Permata;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi selama kurang lebih 2 bulan rumah itu kosong, Pemohon tidak pernah dating dan Termohon tidak tinggal dirumah itu lagi;

Halaman 47 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada laki-laki lain yang masuk rumah Termohon kalau pagi Termohon di jemput pulangnyanya diantar kadang pagi membawakan makanan. Dijemput pakai mobil INOVA jam 06.00, dan pulangnyanya diantar kadang 17.00 WIB kadang jam 19.00 WIB. Waktu ngantar pulang kadang mobilnya parkir samapi jam 19.00 WIB kadang sampai Jam 21.00 WIB saat saksi keliling;
- Bahwa saksi belum pernah tahu lai-laki tersebut nginap, tetapi pernah melihat yang kurang baik, ketika siang hari sekitar 02.00 WIB mobil diparkir keadaan pintu dibuka laki-laki tersebut ada didalam kemudian Termohon berpakaian pakai daster menyamperi ke Mobil;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Warga laki-laki tersebut pernah menginap dirumah Termohon saat Pemohon tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki tersebut mengantar makakan untuk Termohon;

3. SAKSI 3 umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Juli 2015 , dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja dikantor Pajak di Bekasi Utara, sedang Termohon bekerja di Kantor Pajak Kediri di Pare;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tidak pernah ada perselisihan atau pertengkara, akan tetapi tetapi per Maret 2022 Pemohon curhat bahwa Termohon selingkuh dengan salah satu Pegawai KPP Pare mulai akhir Januari 2022, selanjutnya saksi menghadap ke Kepala KPP Pare pada tanggal 21 Mare 2022 dan disana saksi bertemu dengan 4 Kasi

Halaman 48 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan hasil laporan Pemohon tentang adanya perselingkuhan Termohon;

- Bahwa sebelum itu saksi pernah mengundang Termohon dan kedua orang tuanya ke rumah saksi untuk menceritakan kronologisnya kejadiannya, jawabnya Termohon katanya di Guna-guna, katanya diperkosa;
- Bahwa Termohon mengaku selingkuh dengan rekan kerjanya Bernama Adit sudah beristeri dan anaknya sudah 2 orang, dan sudah sering berhubungan layaknya suami isteri, di rumah bence dan di hotel-hotel;
- Bahwa saksi pernah mengajak Termohon kerumah Adit, tapi Termohon menunjukkan ke rumah mertua/ isterinya, akhirnya saksi juga ketemu dengan steri aditya dan isteri aditya juga curiga mulai awal tahun 2022 sampai sekarang Aditiya jarang pulang;
- Bahwa kepala KPP menyampaikan yang bersangkutan sudah lima kali diberi pembinaan, dan dilingkungan kantor sendiri sudah pada tahu Termohon dengan aditnya ada hubungan khusus;
- Bahwa Dua Minggu setelah laporan Termohon dimutasi ke Tulungagung dan Aditiya di mutasi Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dua kali memberi kesempatan kepada Termohon dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka kembali;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh kedua orang tua masing-masing dirumah saksi saat ulang tahun anaknya, yang pada pokoknya perceraian dilakukan dengan damai dan hak asuh diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan tersebut telah dibahas berkali-kali, kesepakatan itu dirumuskan tanggal 6 Mei kemudian di ketik oleh Pemohon tanggal 7 ulang tahun cucunya dan tanggal 8 hari Minggu kesepakatan ditandatangani;

Halaman 49 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah itu Termohon dan keluarganya berusaha menghalangi Pemohon membawa anaknya, kaena saksi dan Pemohon datang kerumah Termohon dengan maksud ingin membawa anak 2 hari untuk bertemu dengan sepupunya dan disana yang menemui Besan laki-laki dan marah-marah bahkan manggilkan ketua RTnya saksi sempat bilang sama RT bahwa kami sudah ada kesepakatan saudara tidak tahu masalahnya, akhirnya ada anggota TNI yang meleraai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon melaporkan Termohon ke Polisi karena berselingkuh dan membawa anak bersama selingkuhannya dalam satu kamar di Hotel, dan laporan tersebut sedang dalam proses;
- Bahwa saksi menyayangi Termohon dan sudah sering memberikan nasehat;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menginap dirumah saksi selain dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan anaknya sangat dekat demikian pula dengan saksi dan istri saksi serta keluarga lainnya;

4. **SAKSI 4**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Perumahan Sebelum pandemi Covid karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon bekerja di Kantor Pajak Bekasi, dan Termohon di Kantor Pajak Kediri. Termohon setiap hari pulang ke rumah adapun Pemohon setiap 2 Minggu sekali baru pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sekitar 5 bulan ini Termohon tidak tinggal dirumah itu lagi dan Pemohon tidak pernah datang, Pemohon tinggal di Bekasi Termohon tinggal di Tulung agung;

Halaman 50 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat ada laki-laki datang kerumah Termohon saat Pemohon tidak ada dirumah, sering mengantar makanan untuk Termohon, sering antar jemput Termohon dengan mobil INOVA Berangkat pagi kurang lebih jam 07.00 WIB pulang magrib;
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki tersebut memarkir mobil dirumah Termohon, bahkan ada 3 kali laki-laki tersebut menginap dirumah Termohon, dan paginya pulang dengan naik sepeda ontel;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat laki-laki tersebut masuk rumah bersama Termohon jam 22.00 WIB dan pulang pagi hari;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: **XXXXXXXXXXXX** atas nama **TERMOHON** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tertanggal 23 Februari 2016 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. 1);
2. Print out Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor KET-73/PJ.01/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat Jenderal yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peni Hirjanto tertanggal Jakarta, 23 September 2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi dari asli Hasil Pemeriksaan Psikologis dengan No: 08/HPP/DS/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Tumbuh Kembang RSKIA Rachmi Yogyakarta, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Dwi Susilawati, S.Psi, MA, Psikolog tertanggal 29 Agustus 2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 51 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukt (T.3);

4. 1 (satu) bundel Fotokopi dari Asli Print Out Internet Banking Bank BRI dengan Nomor rekening 051101028668500 atas nama **TERMOHON** tahun 2015-2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. 1 (bundel) bundel Fotokopi dari Asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 137-00-0736604-6 atas nama **TERMOHON I** tahun 2021-2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5) ;
6. Print out dari asli Bukti Pembayaran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 137-00-0736604-6 atas nama **TERMOHON I**, tanggal 21 November 2022 dengan keterangan Nafkah November surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. 1 bundel Fotokopi dari Asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0753584523 atas nama Ibu **TERMOHON I** surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. 1 (satu) bundel Fotokopi dari Asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor rekening 0753584523 atas nama Ibu **TERMOHON I** surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. 1 (satu) bundel fotokopi dari asli kuitansi pembayaran jasa ART oleh **TERMOHON** kepada Ibu Sriyani dari bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);

B. Saksi:

Halaman 52 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 21-06-19626, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIE, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Juli 2015 , dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon);
 - Bahwa saksi tahu Pemohon kerja dikantor Pajak di Bekasi Utara, sedang Termohon bekerja di Kantor Pajak Kediri di Pare;
 - Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tidak pernah ada perselisihan atau pertengkara, akan tetapi sekitar awal tahun 2022 Termohon menceritakan mulai sering ada perselisihan atau pertengkara disebabkan masalah nafkah, Pemohon jarang memberikan nafkah, semua perabotan dirumahnya Kediri itu dibeli oleh Termohon, dan selama ini Termohon banyak kekurangan minta bantuan saksi bahkan ke adiknya Termohon; Termohon menunjukkan semua rekening Termohon kepada, sehingga saksi tahu persis kebutuhan untuk rumah tangga kurang, untuk kebutuhan makan membayar ART dan Pengasuh anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mentranfer uang kepada Termohon tidak tentu, antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah paling besar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa selain itu penyebab perselisihan karena Pemohon mendapatkan rapelan Rp. 100.000.000,- (seratus Juta) janjinya akan diserahkan Termohon untuk mengganti biaya rumah tangga yang dikeluarkan oleh Termohon ternyata ingkar janji;
 - Bahwa saksi tahu Termohon akhirnya meninggalkan rumah di Kediri karena disuruh pindah oleh Pemohon dengan alasan rumahnya mau

Halaman 53 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, padahal ada anak yang semestinya dalam ajaran agama masih punya hak atas rumah itu, waktu itu masih ada beberapa bulan saya katakan tidak usah diikuti, tapi akhirnya juga pindah, tapi perawatan rumah masih berjalan membersihkan kolam itu Termohon yang membayar, seharusnya kan tanggungjawabnya Pemohon;

- Bahwa saksi tahu masalah tuduhan Pemohon kepada Termohon telah berselingkuh setelah Pemohon mengajukan Pengaduan di KPP Pare, saksi ikut hadir mendampingi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang dituduhkan Pemohon menjadi selingkuhan Termohon adalah teman kerja sekantor Termohon bernama Aditya;
- Bahwa saksi tahu Aditya pernah mengantar papaya untuk Termohon dan pernah mengantarkan Termohon pulang ke Yogyakarta ke rumah saksi dengan mobil INOVA karena Termohon kehabisan uang. Saksi menganggap hubungan Termohon dengan Aditya hal biasa, bukan selingkuh karena saksi sering pergi juga dengan teman-teman kantor;
- Bahwa saksi dan Istri bersama Termohon pernah berusaha menjernihkan tuduhan Pemohon tersebut dengan beberapa kali datang ke Solo kerumah orang tua Pemohon, namun hanya ada bentakan dan tekanan agar Termohon ngaku berselingkuh dan dipaksa menulis kronologinya.
- Bahwa saksi tahu Termohon telah menulis kronologinya dan saksi ikut membaca sebelum diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan termohon akhirnya sepakat untuk bercerai, dan telah ada surat kesepakatan untuk bercerai, kesepakatan pembagian gono-gini dan hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan tulisan kronologi yang dibuat Termohon dan ikut tanda-tangan dalam surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon tersebut terpaksa diterima oleh Termohon karena dengan

Halaman 54 dari 74 putusan Nomor



adanya kesepakatan itu maka Pemohon terlepas dari potongan gajinya yang seharusnya diberikan Termohon sebesar sepertiga gaji, bagi saksi kalau soal uang tidak masalah dan tidak mau ribut, yang saksi masalahkan cucu ini harus mendapatkan kasih sayang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon agak kasar dan kurang sayang terhadap anaknya karena ketika saksi berkunjung ke Kediri saat mau balik cucu itu nangis mau ikut, tetapi oleh Pemohon dipegang lalu dimasukkan kamar dan dikunci;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh saksi dalam keadaan baik dan sekolah di PAUD. sehingga saksi mohon anak tersebut hak asuhnya diberikan pada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan keluarganya pernah mau mengambil anaknya, tetapi anaknya tidak mau dan menangis. Saksi bilang lain kali saja tetapi Pemohon dan keluarganya marah-marah sampai dilerai Pak RT dan Anggota TNI; Bahwa saksi tahu anak tersebut lebih dekat pada Termohon dari pada kepada Pemohon karena tidak pernah menanyakan Pemohon, dan sekarang anak tersebut sudah saksi daftarkan di TK dengan biaya Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa Termohon setiap minggu pulang ke rumah saksi bertemu dengan anaknya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jogjakarta, 08-05-1994, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Juli 2015 , dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja dikantor Pajak di Bekasi Utara, sedang Termohon bekerja di Kantor Pajak Kediri di Pare;

Halaman 55 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tidak pernah ada perselisihan atau pertengkara, akan tetapi sejak awal pernikahan Termohon sering mengeluh masalah nafkah, Pemohon jarang memberikan nafkah, semua keperluan rumah tangga ditanggung oleh Termohon, dan selama ini Termohon sering minta bantuan kepada orang tua dan saksi
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan rekening Termohon yang menerima tranferan dari Pemohon, Pemohon mentranfer uang kepada Termohon tidak tentu, antara Rp. 200.000 sampai Rp. 3.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mendapatkan rapelan Rp. 100.000.000,- (seratus Juta) janjinya akan diserahkan Termohon untuk mengganti biaya rumah tangga yang dikeluarkan oleh Termohon ternyata ingkar janji;
- Bahwa saksi tahu Termohon akhirnya meninggalkan rumah di Kediri karena disuruh pindah oleh Pemohon dengan alasan rumahnya mau dijual;
- Bahwa saksi tahu masalah tuduhan Pemohon kepada Termohon telah berselingkuh dan Pemohon mengajukan Pengaduan di KPP Pare;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang dituduhkan Pemohon menjadi selingkuhan Termohon adalah teman kerja sekantor Termohon Bernama Aditya;
- Bahwa saksi tahu Aditya pernah mengantar Termohon pulang ke Yogyakarta dengan mobil INOVA;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan termohon akhirnya sepakat untuk bercerai, dan telah ada surat kesepakatan untuk bercerai, kesepakatan pembagian gono-gini dan hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon tersebut terpaksa diterima oleh Termohon karena dengan adanya kesepakatan itu maka Pemohon terlepas dari potongan

Halaman 56 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya yang seharusnya diberikan Termohon sebesar sepertiga gaji, karena Termohon tidak mau rebut;

- Bahwa saksi tahu anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Termohon dalam keadaan baik dan sekolah di PAUD.
- Bahwa benar Pemohon dan keluarganya pernah mau mengambil anaknya, tetapi anaknya tidak mau dan menangis. Saksi bilang lain kali saja tetapi Pemohon dan keluarganya marah-marah sampai dilerai Pak RT dan Anggota TNI; Bahwa saksi tahu anak tersebut lebih dekat pada Termohon dari pada kepada Pemohon karena tidak pernah menanyakan Pemohon, dan sekarang anak tersebut sudah saksi daftarkan di TK dengan biaya Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa Termohon setiap minggu pulang ke rumah saksi bertemu dengan anaknya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pegawai, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan

Halaman 57 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon telah menjalin hubungan akrab dengan rekan kerjanya bernama Aditya Ahmad Indrajaya sejak Februari 2020; bahkan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya mulai November 2020;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui sebagaimana diuraikan dalam kronologi (P.11) yang dibenarkan di muka sidang, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti Termohon telah menjalin hubungan dengan Aditya Ahmad Indrajaya sejak Februari 2020; bahkan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. Aditya Ahmad Indrajaya mulai November 2020;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.18 serta saksi-saksi, yaitu: 1. YANUAR DWI PRASTEIA, 2. SUTRISNO, S.H, 3. ROMADHON, 4. SUMARI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Nikah) dan P.2 (KTP Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg20 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg20 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak

Halaman 58 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Pernyataan Kesepakatan), telah diakui oleh Termohon sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mutlak sesuai Pasal 174 HIR, membuktikan bahwa anak bernama **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun hak asuhnya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. (Fotokopi screen shout hasil Chatting ibu Termohon), P.6 (Fotokopi screen shout hasil Chatting Ibu Aditya dengan Termohon), P.7 (Fotokopi screen shout hasil Chatting Termohon dengan Aditya), P.8 (Fotokopi screen Shout Pembelian Termohon untuk Aditya), P.9 (Fotokopi Screen shout (lini masa) Tracking Hotel Termohon dengan Aditya), P.10 (Plastdis rekaman suara anak bersama Termohon dengan Aditya di Hotel), P.11 Fotokopi catatan Kronologi hubungan Termohon dengan Aditya), telah diakui Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mutlak sesuai Pasal 174 HIR, membuktikan bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Aditya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Pembelian Tiket Pemohon untuk menunjukan jika Pemohon Pulang sebulan rata-rata 3 kali), P.13 (Fotokopi Potret Perayaan Ulang Tahun Putri Pemohon dan Termohon), P.14 (Fotokopi Bukti Nafkah Lahir Rekening Koran Akbar Sutrisno), telah diakui Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai Pasal 174 HIR, membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat masih rukun telah berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 15 (Fotokopi pelanggaran Kesusilaan), P.16 (Fotokopi Laporan Tentang Hasil Pemeriksaan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian), P.17 (Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak), telah diakui Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai Pasal 174 HIR, membuktikan bahwa untuk melakukan perceraian

Halaman 59 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah melalui proses pemeriksaan sehingga mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1);

Menimbang, bahwa alat bukti P. 18 (Fotokopi Lapotran Pengaduan Pemohon), oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon : 1. YANUAR DWI PRASTEIA, 2. SUTRISNO, S.H, 3. ROMADHON, 4. SUMARI telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga membuktikan bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Aditya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.9 serta saksi-saksi, yaitu: DEDEN IWAN KUSUMAH dan **RADEN EDWIN KUSUMAADI**;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg20 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Termohon telah sesuai dengan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 (Print out Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian) telah diakui Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai Pasal 174 HIR, membuktikan bahwa untuk melakukan perceraian Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1);

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis), merupakan akta bawah tangan, telah dibantah oleh Pemohon, sehingga kekuatannya harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 167 HIR.

Halaman 60 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 (Fotokopi Print Out Internet Banking Bank BRI) T.5 (Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri), T.6 (Print out Bukti Pembayaran Bank Mandiri), T.7 (Fotokopi Rekening Koran Bank BNI), T.8 Fotokopi Rekening Koran nama Ibu **TERMOHON I**, T.9 (fotokopi kuitansi pembayaran jasa ART) karena relevan dengan pengakuan Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai Pasal 174 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Juli 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun sejak tanggal 28 Januari 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diketahui Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Aditya, sehingga Pemohon mengajukan perceraian;
4. Bahwa Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak **TERMOHON** dengan **PEMOHON** menikah karena sikap **PEMOHON** yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
5. Bahwa Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak bulan februari 2020, dan mulai melakukan hubungan badan sejak bulan November 2020, dari berciuman sampai berhubungan suami istri (P.11);
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak April 2022 sudah tidak tinggal serumah lagi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon (P.4);

Halaman 61 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pemohon telah memperoleh izin melakukan perceraian dari Pejabat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekurang-kurangnya sejak tanggal 28 Januari 2022, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak April 2022, dan pihak keluarga telah berusaha agar mereka dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak mau lagi didamaikan menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara keduanya telah pecah dan tujuan perkawinan tidak tercapai dan tidak sesuai dengan tuntutan syariat agama islam sebagaimana maksud firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 62 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak.

Halaman 63 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar ditetapkan hak asuh anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan agar Termohon menyerahkan anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, umur 5 tahun, karena perilaku Termohon tidak baik dan sudah ada surat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menolaknya dengan alasan dalam pembuatan surat kesepakatan tersebut TERMOHON berada di bawah tekanan dan paksaan dari pihak PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan TERMOHON tidak mengetahui bahwa surat kesepakatan tersebut telah dilegalkan pada Notaris. Disamping itu, anak tersebut merasa aman dan nyaman tinggal bersama dengan TERMOHON serta orang tua TERMOHON, apa lagi anak tersebut membutuhkan bantuan Psikologis untuk memulihkan kondisi kejiwaannya yang terganggu akibat dari Perselisihan yang terjadi terus menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (Surat Pernyataan Kesepakatan), telah diakui oleh Termohon sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan mutlak sesuai Pasal 174 HIR, membuktikan bahwa anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 5 tahun hak asuhnya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat P.4 tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga P.4 merupakan perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud **Pasal 1338** ayat (1) menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Namun dalam Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa "tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", dan Termohon menyatakan P.4 telah dibuat di bawah tekanan dan paksaan.

Halaman 64 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan kesepakatan tersebut terpaksa diterima oleh Termohon karena Pemohon ingin terlepas dari potongan gajinya yang seharusnya diberikan Termohon sebesar sepertiga gaji untuk anaknya. Keterangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan adanya paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 diatas, dimana paksaan itu harus bersifat riil dan absolut, tidak bersifat alternatif atau mengalah. Sehingga kesepakatan (P.4) tetap sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa tentang keadaan psikologis anak yang didukung oleh alat bukti T.3, dan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat keadaan psikologis anak pada umumnya bersifat relative, sehingga akan dapat normal Kembali saat telah ada situasi yang baik dan kondusif, sehingga bantahan dan alat bukti Termohon tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan alat bukti P.10 (rekaman suara anak ketika dibawa Termohon ke Hotel Bersama Aditya) yang dibenarkan Termohon didepan sidang, menunjukkan prilaku Termohon tidak baik atau bahkan buruk sekali (berselingkuh didepan anaknya) yang dapat berakibat buruk pada perkembangan kepribadian anak, sehingga Termohon tidak tepat untuk memegang hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 (1) huruf b "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu...karena... ; b. Ia berkelakuan buruk sekali (vide. Buku II Hal. 156, angka 15 huruf b.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan hak asuh terhadap anak telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Termohon Konvensi menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya, dengan komunikasi langsung atau via Hand Phon, membawa jalan-jalan dan menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau hari lain yang tidak mengganggu proses belajar anak;

Halaman 65 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh anak terdapat perbedaan pendapat (*dicenting opinion*) dari Hakim Anggota (Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.) bahwa hak asuh anak ditetapkan pada Termohon dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat hak asuh anak berada pada Pemohon akan tetapi dalam menentukan hak asuh anak maka yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sesuai Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.3 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis anak yang bersangkutan disimpulkan bahwa saat ini anak **ANAK** ada reaksi stress akut bila mengalami secara langsung paksaan untuk berpisah dari ibu secara fisik. Secara umum kondisi psikologis anak cukup stabil bila bersama dengan ibu. Diperkirakan bila anak berpisah dengan ibu baik sementara maupun menetap akan sangat berdampak pada kesejahteraan psikologis anak dan meluas pada kematangan seluruh aspek perkembangannya;
- Bahwa anak bernama **ANAK** saat ini masih berumur 5 tahun (belum mumayyiz), sehingga menurut ketentuan Pasal 156 KHI maka ia berhak mendapat *hadlonah* dari ibunya. Meskipun ibu berperilaku buruk dan bekerja di luar kota, akan tetapi anak tersebut sehari-hari lebih banyak waktunya dalam asuhan neneknya yakni wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu sehingga telah sesuai dengan Pasal 156 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon Konvensi sedang anak sekarang berada pada Termohon Konvensi, maka sudah seharusnya Termohon Konvensi dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon Konvensi dengan sukarela dan tanpa beban apapun juga kepada Pemohon Konvensi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan jika Termohon Konvensi tidak melaksanakan putusan ini dengan suka rela maka kepada Termohon Konvensi patut dihukum membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 500.000,- setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Termohon

Halaman 66 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon Konvensi atau sampai putusan ini dilaksanakan/eksekusi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut : nafkah yang lampau sejak Januari 2015 sampai dengan Oktober 2022 (76 bulan) sebesar Rp494.000.000,-; nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.18.000.000,-, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.00,- dan hak asuh anak serta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 7.000.000,- sampai anak berumur 21 tahun,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membantah dan menolaknya dengan dalil bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah pada Juli 2015, hingga sebelum membeli rumah pada November 2019. Pemohon memberikan nafkah sebesar rata-rata Rp. 3.500.000,- dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berupa Pemohon yang akan membeli rumah, dan Termohon yang akan mengurus kebutuhan Rumah, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz sehingga tidak ada hak menuntut nafhak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa: T 1 s/d T 9 serta saksi-saksi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.15. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1,T.2, dan T.3 oleh karena telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dalam rekonvensi tidak dipertimbangkan/ dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 s/d T.8 Print Out Internet Banking Bank BRI, Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Print out bukti Pembayaran Bank Mandiri, Fotokopi Rekening Koran Bank BNI, bundel Fotokopi Rekening Koran Bank BNI dihubungkan dengan alat bukti P 14 dan pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim

Halaman 67 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat; ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tranfer uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebagai nafkah. Sedangkan sejak November 2019 yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada kesepakatan tetapi tidak didukung bukti, maka dikesampingkan. Sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dianggap terbukti Sebagian, yaitu sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Pasal 84 (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah, dan Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau **nusyur** dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11, dan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di persidangan, dihubungkan dengan P.5 s/d P.13, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan laki-laki

Halaman 68 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain/berselingkuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan kronologi (P.11) yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi didepan sidang Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melakukan nusyuz sejak bulan November 2020, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berhak mendapatkan : nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sejak bulan November 2020 sampai sekarang ini, dan tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 s/d T.8, dihubungkan dengan P14, serta pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi bahwa telah memberikan nafkah sebesar Rp. 3.500.000,- dari gaji sebesar Rp. 11.900.000,- dan sejak Nopember 2019 tidak memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi kerena sudah ada kesepakatan, tetapi tidak didukung bukti. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dinyatakan telah terbukti sebagian, yaitu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak Nopember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan November 2020 telah melakukan nusyuz, maka ia hanya berhak menuntut nafkah lampau sejak Nopember 2019 sampai Oktober 2021 atau 12 bulan. Sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi layak dibebani nafkah kepada Pengugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau 12 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- maka dengan memperhatikan besarnya gaji/kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Halaman 69 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, besarnya nafkah, dan lamanya berumah tangga, maka menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi layak dibebani memberi mut'ah berupa uang sebesar 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah dan mut'ah tersebut diatas merupakan akibat yang timbul dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi, dan guna memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kewajibannya tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang Hak asuh anak, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang hak asuh anak harus dinyatakan ditolak. Demikian pula dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang biaya nafkah anak harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh anak terdapat perbedaan pendapat (*dicenting opinion*) dari Hakim Anggota (Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.) bahwa hak asuh anak ditetapkan pada Termohon dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat hak asuh anak berada pada Pemohon akan tetapi dalam menentukan hak asuh anak maka yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sesuai Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.3 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis anak yang bersangkutan disimpulkan bahwa saat ini anak **ANAK** ada reaksi stress akut bila mengalami secara langsung paksaan untuk berpisah dari ibu secara fisik. Secara umum kondisi psikologis anak cukup stabil bila bersama

Halaman 70 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu. Diperkirakan bila anak berpisah dengan ibu baik sementara maupun menetap akan sangat berdampak pada kesejahteraan psikologis anak dan meluas pada kematangan seluruh aspek perkembangannya;

- Bahwa anak bernama **ANAK** saat ini masih berumur 5 tahun (belum mumayyiz), sehingga menurut ketentuan Pasal 156 KHI maka ia berhak mendapat *hadlonah* dari ibunya. Meskipun ibu berperilaku buruk dan bekerja di luar kota, akan tetapi anak tersebut sehari-hari lebih banyak waktunya dalam asuhan neneknya yakni wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu sehingga telah sesuai dengan Pasal 156 KHI;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*). Oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dikabulkan tersebut merupakan akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dan Majelis Hakim telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kewajibannya tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikabulkan Sebagian yaitu nafkah madhiyah sebesar Rp. 60.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- dan menolak yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 71 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun diserahkan kepada Pemohon Konvensi dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Termohon Konvensi untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya dengan berkomunikasi langsung atau dengan Hand Phon, membawa jalan-jalan, membawa menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau hari lain sepanjang tidak mengganggu proses belajar anak;
4. Menghukum Termohon konvensi untuk menyerahkan anaknya bernama **ANAK** , perempuan, umur 5 tahun kepada Pemohon Konvensi dengan sukarela dan tanpa beban apapun juga terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon konvensi membayar uang paksa/dwagsom sebesar Rp. 500.000,- setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Termohon Konvensi menyerahkan anaknya kepada Pemohon kovensi atau sampai putusan ini dapat dilaksanakan/eksekusi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi :
 1. Nafkah madhiyah selama 12 bulan berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 72 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Halaman 73 dari 74 putusan Nomor



SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp980.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 74 dari 74 putusan Nomor